



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Menggala/10 Agustus 1997 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Lintas Timur No. 535 Lk. Terminal RT 002 RW 003, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Bandar Jaya/17 Februari 2001 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Lintas Timur No. 535 Lk. Terminal RT 002 RW 003, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 26 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 08 April 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Duplikat kutipan akta Nikah Nomor : 0126/013/IV/2019, Tanggal 14 April 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1,5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Erlangga Yuda Samudra bin Ermando, umur 1 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon susah diatur dan mau menang sendiri;
 - b. Termohon ketika kemauannya tidak dituruti Termohon malah-marah kepada Pemohon bahkan sampai membanting HP milik Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Menggala Selatan sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan 6 hari;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya orang tua Pemohon juga Keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Hakim Tunggal Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Tunggal Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil ;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Maulina Nuril Izzati, S.Sy. sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Mei 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil alasan Pemohon mengenai hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Termohon dalam persidangan sebagaimana termuat dalam jawaban ini.
2. Bahwa terdapat posita 1,3 dan 4 benar;
3. Bahwa terhadap posita 2 benar akan tetapi sebelum menikah, Termohon sudah di rudapaksa oleh Pemohon sehingga harus dinikahkan saat Termohon masih kelas 2 SMA;
4. Bahwa terhadap posita 5, benar sejak pertengahan Mei mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya adalah:
 - a. Bukan Termohon yang susah diatur atau mau menang sendiri, akan tetapi keluarga Pemohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Kemauan Termohon yang tidak dituruti oleh Pemohon adalah mengajak pindah dari rumah orang tua Pemohon agar mandiri, namun Pemohon tidak mau;
 - c. Pada malam tahun baru 2021, Termohon membangunkan Pemohon untuk makan malam, namun Pemohon malah meninju Termohon hingga mulut berdarah;
5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon mencuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Pemohon, lalu ayuk Pemohon ikut marah dan mencekik Termohon dari belakang, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan Termohon sudah tidak mau berumah tangga dengan Pemohon lagi;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya:

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian pokok perkara secara mutatis mutandis termuat kembali dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Penggugat Rekonvensi meminta nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Februari 2021 s/d Juni 2021, selama 5 bulanx Rp.600.000= Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)), sehingga seluruhnya berjumlah 3x Rp.600.000,00= Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah berupa mas kawin milik Termohon yakni 5 gram kalung emas dan HP merek Vivo Y91 yang dijual oleh Pemohon agar dikembalikan kepada Termohon;
- d. Nafkah 1 orang anak sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan pertahunnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan tanggal 09 Juni 2021 sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon berpegang teguh kepada dalil-dalil Permohonan yang telah diajukan terlebih dahulu, serta menolak dalil-dalil serta alasan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara utuh menyeluruh kecuali yang di akui kebenarannya oleh Pemohon.

2. Bahwa Pada posita 5 point (a) Itu tidak benar, keluarga Pemohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga bersama Termohon;

3. Bahwa Pada point (b). Tidak benar kalau Pemohon tidak mau untuk hidup mandiri, karena kami sudah pernah 2 (dua) kali mengontrak rumah untuk mencoba hidup mandiri akan tetapi Termohon tidak mau mengurus Pemohon, seperti mencuci pakaian dan lainnya;

4. Bahwa Pada point (c) Itu tidak benar, karena Termohon tidak pernah membangunkan Pemohon pada malam hari;

5. Bahwa Pada posita 6 (enam) Tidak benar kalau Pemohon menuduh Termohon, Pemohon hanya menanyakan secara baik-baik kepada Termohon agar Termohon mengembalikan HP. milik Pemohon tersebut;

6. Bahwa Tidak benar kalau Pemohon marah hingga mencekik Termohon, itu hanya alasan Termohon saja;

Dalam Rekonvensi;

Pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan;

1. Bahwa Pemohon tidak bersedia, karena sejak Februari 2021 hingga Juni 2021 ini Termohon yang keluar dari rumah bersama atas kemauannya sendiri dan bukan karena Pemohon usir dan pada saat itu juga ada orangtua Termohon untuk membawa pulang Termohon;

2. Bahwa mengenai nafkah iddah Pemohon keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah Iddah karena Pemohon sekarang ini tidak ada pekerjaan, dan sekarang Pemohon sudah hancur karena ulah dari Termohon;

3. Bahwa mengenai nafkah mut'ah itu yang menjual Termohon sendiri bukan Pemohon dan juga bukan atas perintah Pemohon untuk menjualnya, pada saat itu Termohon mengatakan akan jual emas untuk orangtuanya, sedangkan mengenai HP, itu adalah milik Pemohon yang dititip kepada Termohon;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



4. Bahwa mengenai nafkah anak Pemohon tidak bisa memastikan karena Pemohon pengangguran, dan mengenai anak yang saat ini ikut Termohon, kalau memang Termohon tidak sanggup membiayai kebutuhan anak maka biar anak ikut bersama Pemohon dan Pemohon akan berusaha untuk mengurus anak tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan pada 09 Juni 2021 yang pada pokoknya;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar benar kalau kami pernah 2 (dua) kali mencoba untuk mandiri dengan mengontrak rumah;

2. Bahwa benar kalau Pemohon tidak menuduh dan tidak mencekik saya, saat itu Pemohon hanya tanya keberadaan HP dimana ?;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ermando) NIK: 1805021008970001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 2 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Akta Nikah Pemohon dan Termohon (Model N) Nomor : 0126/014/IV/2019, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 14 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);

3. Saksi :

1. **SAKSI 1 Halim**, umur 35 tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua kami selama 1 (satu) tahun, setelah itu mereka ini pernah ngontrak rumah 2 (dua) kali di Unit 2 dan terakhir pada bulan Februari 2021 ini mereka pulang kembali kerumah orangtua kami (Pemohon) dan pada saat itu Termohon sedang hamil;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan berjalan rukun dan harmonis, setelah sekitar 5 (lima) bulan berada dirumah orangtua Pemohon ini lalu pada tanggal 23 Februari 2021 ini antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa beberapa bulan setelah menikah tepatnya bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon ini sudah sering bertengkar namun masih bisa dinasehati;
- Bahwa saksi seringkali melihat saat Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak memperdulikan satu sama lainnya disaat 2 (dua) kali saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran dikarenakan Termohon ini sebagai isteri malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kalau pagi hari jika tidak dibangun maka Termohon tidak bangun, selain itu jika dinasehati maka Termohon tidak mau mendengarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon namun sekitar ½ (setengah) bulan setelah Termohon menginap dirumah orangtua Termohon tiba-tiba Termohon melaporkan Pemohon ke Polres dengan alasan KDRT;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



- Bahwa Pemohon ini sudah sakit hati terhadap Termohon karena tidak ada permasalahan apa-apa tapi dilaporkan ke Polisian karena KDRT padahal Pemohon tidak pernah melakukan KDRT;
- Bahwa upaya damai oleh keluarga termasuk saya sendiri sudah pernah 1 (satu) kali dilakukan namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon ini bekerja di Mesuji namun sekarang sudah tidak bekerja lagi karena Termohon ini maunya Pemohon dirumah terus;
- Bahwa Selama ini orangtua kami yang bekerja sebagai OB di Kantor BPN membantu untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan keluarganya, disamping itu Pemohon juga bekerja ikut orang untuk cabut singkong;
- Bahwa Sekarang ini Pemohon tidak bekerja sama sekali, hanya dirumah saja setiap harinya;

2. Arman Bin Sakir, umur 34 tahun, agama Islam, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, Setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah kediaman orangtua Pemohon setelah itu mereka pindah dan mengontrak rumah di Unit. 2 selama 3 (tiga) bulan setelah itu kembali lagi tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Pemohon di Menggala ini;
- Bahwa sejak sejak 18 Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama Termohon dan saat ini sudah tinggal bersama orangtua Termohon masih di kelurahan Menggala ini. Saksi mengetahui dari cerita tetangga dan dari pihak keluarga kalau Termohon sudah pergi dari rumah bersama dan membawa banyak barang;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Pemohon sampai pisah rumah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon beberapa hari setelah Termohon pergi, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2021;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat itu ada tetangga yang mau hajatan dan saksi melihat Termohon bersama keluarga Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon dengan maksud untuk mengantar Termohon untuk kembali kumpul bersama Pemohon namun kemudian terdengar suara menjerit-jerit karena Termohon mencari sesuatu sambil marah-marah dan melempar kursi lalu orangtua Termohon marah kepada Termohon akhirnya Termohon disiram air oleh orangtua Termohon dan diseret keluar dari rumah orangtua Pemohon dan akhirnya Termohon dibawa pulang kembali oleh orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya KDRT apalagi kalau Pemohon sampai memukul Termohon, yang saksi tahu Pemohon ini orangnya baik dan tidak pernah bersikap kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mengenai mereka ini rebutan HP, atau Pemohon mencekik Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya yang saksi tahu adanya keributan yang ditimbulkan dari pihak Termohon sendiri;
- Pemohon yang mengajak untuk mandiri, itu pernah, dimana Pemohon mengajak Termohon mengontrak rumah di Unit 2 dan yang saksi dengar selama 3 (tiga) bulan mereka ngontrak itu Termohon sebagai isteri tidak mau melakukan tugas rumah tangga, seperti tidak mau mencuci pakaian. Berdasar cerita dari keluarga/saudara Pemohon, dimana jika Pemohon pulang ke Menggala ini maka ibunyalah yang mencuci pakaian Pemohon itu;
- Bahwa sekarang ini Pemohon pengangguran;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ini tinggal dengan orangtua Pemohon jadi orangtualah yang membantu mencukupi kebutuhan sehari-harinya Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan keluarga untuk mendamaikan dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut sedangkan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut ;

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon Nomor : 0126/013/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 8 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal Tunggal diberi tanda T;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya bersama dirumah kediaman orangtua Pemohon di Menggala;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan berjalan rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Januari 2021 Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon ini pulang berdua dengan anaknya saja, tidak diantar oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon ini pada awalnya biasa-biasa saja namun sejak akhir November 2020 sudah mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon ditegur oleh orangtua Pemohon supaya tidak makan banyak-banyak, lalu Termohon ini merasa tersinggung kemudian Termohon mengajak Pemohon untuk pisah dengan orangtua supaya bisa hidup mandiri dan akhirnya mereka sempat mengontrak rumah namun hanya beberapa bulan saja dan karena covid ini akhirnya Pemohon keluar dari kerjaannya di Hotel Leman akhirnya mereka kembali lagi tinggal di Menggala ini dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah dan pekerjaan Pemohon sekarang;
- Bahwa saksi yang membantu mencukupi kebutuhan Termohon dan anaknya karena kalau menunggu dari Pemohon ini tidak ada harapan;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Termohon ini datang ke rumah Pemohon untuk mengambil pakaian anak lalu saat Termohon berbenah Pemohon masuk lantas menuduh Termohon mencuri HP. Pemohon namun tidak terbukti;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lain ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan secara tertulis tetap pada jawaban dan dupliknya , karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG., jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maulina Nuril Izzati,S.Sy. berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 5 Mei 2021 mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat permohonan dan repliknya bahwa sejak pertengahan Mei 2020 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan (1) Termohon susah diatur dan mau menang sendiri, (2) Termohon ketika kemauannya tidak dituruti Termohon malah-marah kepada Pemohon bahkan sampai membanting HP milik Termohon.Puncaknya terjadi 20 Februari 2021, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Menggala Selatan sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan 6 hari;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan maksud Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Menurut Termohon Bukan Termohon yang susah diatur atau mau

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang sendiri, akan tetapi keluarga Pemohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kemauan Termohon yang tidak dituruti oleh Pemohon adalah mengajak pindah dari rumah orang tua Pemohon agar mandiri, namun Pemohon tidak mau. Pada malam tahun baru 2021, Termohon membangunkan Pemohon untuk makan malam, namun Pemohon malah meninju Termohon hingga mulut berdarah;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mengaku telah pisah rumah sejak 20 Februari 2021, terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon mencuri HP Pemohon, lalu Ayuk Pemohon ikut marah dan mencekik Termohon dari belakang, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua, namun pada prinsipnya Termohon menyatakan ingin bercerai;

Menimbang bahwa berdasar jawab jinawab tersebut diatas, maka yang diakui kebenarannya dan menjadi dalil tetap adalah tentang perkawinan, tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon serta adanya 1 orang anak ;

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon disimpulkan adanya dua sisi yang bertentangan, Pemohon pada satu sisi ingin bercerai dengan alasan yang terdapat pada surat permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon pada sisi lain ingin bercerai namun dengan dalil berklausul seperti yang terdapat dalam jawaban dan dupliknya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara cermat apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken*), atau apakah rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan atau setidaknya ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Hakim Tunggal Tunggal mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat, atau dalil-dalil Pemohon disangkal Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sedangkan terhadap Termohon membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karena itu kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan saksi keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2, serta 2 orang saksi yaitu **SAKSI 1 Halim dan Arman Bin Sakir**, keduanya orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan antara lain mengenai bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 0126/014/IV/2019, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 08 April 2019, sehingga bukti tersebut

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 berasal dari orang dekat dan keluarga Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG dan 175 RBG jo., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Saksi **SAKSI 1 Halim** menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sudah tidak harmonis sejak Juni 2019. Hal itu disebabkan karena Termohon ini sebagai isteri malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kalau pagi hari jika tidak dibangunkan maka Termohon tidak bangun, selain itu jika dinasehati maka Termohon tidak mau mendengarkannya, Pemohon dan Termohon hanya tengkar mulut saja, tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon. Awalnya Pemohon bekerja di Mesuji, untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan keluarganya dibantu orangtua yang bekerja sebagai OB di Kantor BPN, disamping itu Pemohon juga bekerja ikut orang untuk cabut singkong;

Menimbang bahwa saksi **Arman Bin Sakir** menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada 20 Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai saat ini, namun tidak mengetahui penyebabnya. Saksi hanya pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon beberapa hari setelah Termohon pergi, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2021, dimana Termohon bersama ayah dan saudara laki-laki Termohon mendatangi rumah orangtua Pemohon dan saksi mendengar saat itu suara mereka yang menjerit-jerit karena Termohon mencari sesuatu sambil marah-marah dan melempar kursi lalu orangtua Termohon marah kepada Termohon akhirnya Termohon disiram air oleh orangtua Termohon dan diseret keluar dari rumah orangtua Pemohon dan akhirnya Termohon dibawa pulang kembali oleh

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon. Saksi tidak pernah melihat adanya KDRT apalagi kalau Pemohon sampai memukul Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon **SAKSI 1 Halim** dan **Arman Bin Sakir**, mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T dan 1 orang saksi yaitu **SAKSI 3** yang merupakan orang tua kandung Termohon.

Menimbang, bahwa saksi Termohon berasal dari orang dekat dan keluarga Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG dan 175 RBG jo., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Saksi **SAKSI 3**, menerangkan bahwa kini Pemohon dan Termohon sejak akhir November 2020 sudah mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar. Pada Januari 2021 Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon. Saksi pernah menasehati dan mendamaikan, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ditegur oleh orangtua Pemohon supaya tidak makan banyak-banyak, lalu Termohon ini merasa tersinggung kemudian Termohon mengajak Pemohon untuk pisah dengan orangtua supaya bisa hidup mandiri dan akhirnya mereka sempat mengontrak rumah namun hanya beberapa bulan saja dan karena covid ini akhirnya Pemohon keluar dari kerjaannya di Hotel Leman akhirnya mereka kembali lagi tinggal di Menggala ini di rumah orangtua Pemohon. Pemohon tidak ada sama sekali memberi nafkah dari akhir Januari 2021 sampai sekarang ini, saksilah yang membantu mencukupi kebutuhan Termohon dan anaknya;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon, mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, menurut Pemohon perpisahan tersebut adalah karena Termohon meninggalkan suami untuk pulang ke rumah orang tuanya, Termohon susah diatur dan mau menang sendiri, Termohon ketika kemauannya tidak dituruti Termohon malah-marah kepada Pemohon bahkan sampai membanting HP sedangkan menurut Termohon pulanginya Termohon ke rumah orang tuanya karena keluarga Pemohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kemauan Termohon yang tidak dituruti oleh Pemohon adalah mengajak pindah dari rumah orang tua Pemohon agar mandiri, namun Pemohon tidak mau. Pada malam tahun baru 2021, Termohon membangunkan Pemohon untuk makan malam, namun Pemohon malah meninju Termohon hingga mulut berdarah;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan adanya ketidakharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, sebagai isteri malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kalau pagi hari jika tidak dibangunkan maka Termohon tidak bangun, selain itu jika dinasehati maka Termohon tidak mau mendengarkannya. Pada 23 Februari 2021 Termohon bersama ayah dan saudara laki-laki Termohon mendatangi rumah orangtua Pemohon dan mereka yang menjerit-jerit karena Termohon mencari sesuatu sambil marah-marah dan melempar kursi lalu orangtua Termohon marah kepada Termohon akhirnya Termohon disiram air oleh orangtua Termohon dan diseret keluar dari rumah orangtua Pemohon dan akhirnya Termohon dibawa pulang kembali oleh orangtua Termohon hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama dirumah Pemohon, maka dapat

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa penyebab hilangnya rasa cinta Pemohon kepada Termohon adalah karena rasa kecewa Pemohon terhadap Termohon hingga berubah menjadi kebencian, sehingga dapat dipahami bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, rumah tangga telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang Saksi Termohon menyatakan bahwa pada prinsipnya penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rasa tersinggung Termohon ditegur oleh orang tua Pemohon sehingga mengajak hidup mandiri namun Pemohon tidak mau bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena keluarga Pemohon yang ikut campur. Hakim Tunggal berpendapat Terhadap keterangan 1 orang saksi Termohon merupakan *unus testis nullus testi* yang nilai pembuktiannya tidak mengikat dan butuh keterangan lain untuk meneguhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 08 April 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 hingga saat ini keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena kekecewaan Pemohon karena isteri malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kalau pagi hari jika tidak dibangun maka Termohon tidak bangun, selain itu jika

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinasehati maka Termohon tidak mau mendengarkannya, puncaknya permasalahan Termohon menjerit-jerit di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa sejak Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dan menutup komunikasi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak Juni 2019 hingga saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas ;
- Bahwa sejak Februari 2021 tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri ;
- Bahwa upaya perdamaian sudah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat membuktikan sudah hilangnya rasa cinta kasih Pemohon pada Termohon. Demikian pula sikap Termohon terhadap Pemohon membiarkan dirinya hidup dalam kesendirian tergambar dari terjadinya perpisahan tempat selama kurang lebih 6 bulan hingga saat ini tanpa ada usaha baik langsung maupun tidak langsung dari Termohon ke arah perbaikan dan kerukunan rumah tangganya bersama Pemohon, sehingga dapat memberi petunjuk bahwa Termohon juga telah nyaman dengan kesendiriannya dibandingkan dengan bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tentang adanya kemelut, perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon telah diperkuat dengan kesaksian para saksi, maka terhadap dalil-dalil Pemohon dipandang terbukti dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* Pemohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Hakim Tunggal maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim Tunggal mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada sikapnya untuk bercerai, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, karena itu Hakim Tunggal berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon, menurut hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setiap perceraian memiliki masa iddah, maka dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan memiliki seorang anak berusia 1 tahun, dalam hal ini pernah dukhul (**ba'da dukhul**) dan Termohon sekarang tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddah yang harus dijalani Termohon adalah seperti yang dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf (b) PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari.

Menimbang bahwa terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi disebut Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut Tergugat;

Menimbang bahwa apa-apa saja yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 158 RBG. menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, disamping itu berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan mengenai soal penguasaan anak, nafkah anak ,nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ,ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat diajukan bersama-sama jawaban, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan pasal 158 RBG, dan yang digugat Penggugat adalah tentang nafkah terhutang (madhiyah), nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak sehingga telah sesuai pula dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa yang digugat Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Februari 2021 s/d Juni 2021, selama 5 bulanx Rp.600.000= Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)), sehingga seluruhnya berjumlah 3x Rp.600.000,00= Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah berupa mas kawin milik Termohon yakni 5 gram kalung emas dan HP merek Vivo Y91 yang dijual oleh Pemohon agar dikembalikan kepada Termohon;
4. Nafkah 1 orang anak sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan pertahunnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya dan memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak dalam perkara a quo Tergugat yang berkeinginan untuk menceraikan Penggugat;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah Madhiyah sebesar 5 bulanx Rp.600.000= Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);, nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 3x Rp.600.000,00= Rp.1.800,000, Mut'ah berupa mas kawin milik Penggugat yakni 5 gram kalung emas dan HP merek Vivo Y91, dan nafkah anak sebesar Rp.600.000, terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Tergugat secara lisan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya persesuaian dan atau perdamaian tentang besaran tuntutan tersebut diatas maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai lampau yang diperhitungkan sejak 5 bulanx Rp.600.000= Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), Penggugat tidak dapat memberikan petunjuk kepada Hakim Tunggal terhadap kebenaran dalil Penggugat, tuntutan tersebut tidak diperinci secara jelas kebutuhan apa saja yang telah dikeluarkan semasa pernikahan dengan Tergugat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sehingga tuntutan semacam itu tidak terbukti, Oleh karenanya menurut Hakim Tunggal ,tidak adil jika Tergugat dibebankan nafkah lampau, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, dan nafkah Iddah baik diminta maupun tidak, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a,b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pemberian mut'ah dan iddah bertujuan agar dapat mengurangi rasa kecewa seorang istri yang dicerai oleh suaminya sekaligus agar bisa terhibur dengan pemberian mut'ah dan Iddah tersebut. hal ini sesuai dengan pendapat DR. Wahbah Az.Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al Islami wa adilatuhu halaman 320, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut yang artinya : Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak,dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan talak ba'in kubro ;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya tamkin sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*tamattu 'enjoyment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat sejak Februari 2021 hingga sekarang tidak tinggal bersama Tergugat, melainkan tinggal bersama orangtuanya. Keputusan Penggugat tersebut merupakan jawaban atas perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat enggan diajak hidup mandiri. Dengan demikian Penggugat tidak berinisiatif sendiri meninggalkan kediaman bersamanya sebagai wujud ketidaktaatan Penggugat kepada suami.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat R tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan Mut'ah sesuai dengan yang diminta Penggugat Rekonvensi, Berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa bila dihubungkan dengan Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai wiraswatsta, dikaitkan juga dengan kebutuhan minimal nafkah tiap bulannya. Maka Hakim Tunggal berpendapat sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.300.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal besarnya uang mut'ah yang dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat cerai talak yang dijatuhkan,

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi selama menunggu masa habisnya iddah dan penghiburan karena telah diceraikan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul dan ternyata Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak yang berarti bakda dukhul dan ternyata pula bagaimanapun isteri pernah berbakti lahir dan batin pada suami dan suami telah pula menikmati kebahagiaan tersebut maka dari itu ,dengan mengingat Tergugat sebagai wiraswasta sebagaimana permohoannya maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang terhadap tuntutan Penggugat terhadap nafkah 1 orang anak sebesar Rp.600.000/bulan dengan kenaikan pertahunnya, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) 1 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : d semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); f Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat sebagai wiraswasta seperti yang tercantum dalam surat permohonannya, yaitu sebesar Rp. 500.000 perbulan.

Menimbang bahwa untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai mata uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah, nafkah Mut'ah, dan nafkah anak setiap bulannya sebagaimana dimaksud diatas sehingga untuk menghindari putusan yang non eksekutabel serta berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayarkan atau menyerahkan uang tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Hakim Tunggal telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang harus dibayarkan pada saat Ikrar talak diucapkan berupa;
 - 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) X 3 bulan sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



rupiah);

2.3. Nafkah anak berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan sebesar 10% pertahunnya;

3. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tulang Bawang, putusan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Evi Andriyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Maulina Nuril Izzati,S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Evi Andriyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Deska Pitrah, SH,.MH

Halaman 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)